



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2017/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FETTRY PGL. PET BIN RUSLI**
Tempat lahir : Surantih
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 2 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat tinggal : Rawang Kenagarian Rawang Gunung Malelo
Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fettry Pgl Pet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis Toto gelap" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fettry Pgl Pet dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.42.000,- (Empa Puluh Dua Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) set komputer
 - 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih dan Merk Evercoss warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit kartu tabungan BRI.
Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa Fettry Pgl Pet supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Fettry Pgl Pet pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Warnet Belakang Pasar Surantih Kec.Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis "togel" dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu atau dengan sengaja menawarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa sedang berada di warnet yang mana pada saat itu terdakwa sedang membuka website Istana Impian2 untuk memasang angka-angka togel yang merupakan pesanan dari orang lain dengan cara online.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada dilayar komputer hendak memasukkan pasangan angka-angka togel tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang pasangan togel sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), dan 2 (Dua) unit handphone merek Samsung dan Evercoss.
- Bahwa cara terdakwa bermain togel online tersebut yaitu orang yang hendak memasang angka togel mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa melalui sms dan kemudian terdakwa memasukkan angka pasang tersebut ke situs togel online Istana Impian2 tersebut yang mana uang pasang angka tersebut terdakwa transfer ke rekening situs togel online Istana Impian2 tersebut.
- Bahwa apabila nomor pasang terdakwa ada yang menang akan muncul di situs togel online Istana Impian2 dan kemudian uang hasil togel tersebut dikirim melalui rekening terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi pemasang angka togel yang menang tersebut melalui handphone untuk memberikan uang hasil pasangannya.
- Dengan demikian menang kalah dalam permainan judi togel ini bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar pada malam harinya atau tergantung pada faktor nasib atau dapat juga karena pemainnya sudah terlatih atau lebih mahir. Karena terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mendapat izin dari aparat yang berwenang maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Fettry Pgl Pet pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Warnet Belakang Pasar Surantih Kec.Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa izin ikut serta main judi jenis toto gelap (togel) di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wib dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa sedang berada di warnet yang mana pada saat itu terdakwa sedang membuka website Istana Impian2 untuk memasang angka-angka togel yang merupakan pesanan dari orang lain dengan cara online.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada dilayar komputer hendak memasukkan pasangan angka-angka togel tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pasangan togel sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), dan 2 (Dua) unit handphone merek Samsung dan Evercoss.
- Bahwa cara terdakwa bermain togel online tersebut yaitu orang yang hendak memasang angka togel mengirimkan angka pasangannya kepada terdakwa melalui sms dan kemudian terdakwa memasukkan angka pasang tersebut ke situs togel online Istana Impian2 tersebut yang mana uang pasang angka tersebut terdakwa transfer ke rekening situs togel online Istana Impian2 tersebut.
- Bahwa apabila nomor pasang terdakwa ada yang menang akan muncul di situs togel online Istana Impian2 dan kemudian uang hasil togel tersebut dikirim melalui rekening terdakwa dan kemudian terdakwa menghubungi pemasang angka togel yang menang tersebut melalui handphone untuk memberikan uang hasil pasangannya.
- Dengan demikian menang kalah dalam permainan judi togel ini bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka togel yang akan keluar pada malam harinya atau tergantung pada faktor nasib atau dapat juga karena pemainnya sudah terlatih atau lebih mahir. Karena terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.



perjudian tersebut tidak mendapat izin dari aparat yang berwenang maka pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALEGS MINTASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Polres Pessel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemasangan angka togel online di warnet.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah warnet belakang pasar Surantih Ken.Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel online adalah berupa komputer dan kemudian terdakwa membuka website togel online tersebut kemudian memasukkan angka pasangannya dan kemudian terdakwa menyetor uang pasangannya ke Bank BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan yang diharapkan oleh setiap orang yang telah memasang angka-angka togel tersebut adalah dengan mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan atau mengharapkan uang yang dipasangnya menjadi berlipat ganda.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel online tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **JASRIL PGL. ERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa memasang angka togel online tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah warnet belakang pasar Surantih Ken.Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi juga ikut memasang angka togel online kepada terdakwa namun tidak pada hari itu.
- Bahwa saksi membenarkan caranya saksi memasang angka tersebut dengan mengirimkan angka pasangan kepada terdakwa melalui handphone kemudian terdakwa memasukkan angka tersebut di website togel online dan saksi memberikan uang pasangan kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian menjual Perjudian jenis Togel online, pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah warnet belakang pasar Surantih Ken.Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam menjual angka Togel online adalah komputer dan juga uang sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa sebagai pejual dengan cara Terdakwa memasukkan angka pasangan togel milik orang lain kemudian menyetorkan uang pasangan melalui transfer bank.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Sifat perjudian jenis Togel online yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar.
- Bahwa Dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa tidak ada meminta Izin ataupun mendapat Izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- 1 (satu) unit komputer.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih
- 1 (Satu) unit handphone Merk Evercoss warna hitam.
- 1 (Satu) Unit kartu tabungan BRI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian menjual Perjudian jenis Togel online, pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib, bertempat di sebuah warnet belakang pasar Surantih Ken.Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan dalam menjual angka Togel online adalah komputer dan juga uang sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa benar dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa sebagai pejual dengan cara Terdakwa memasukkan angka pasangan togel milik orang lain kemudian menyetorkan uang pasangan melalui transfer bank.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar Sifat perjudian jenis Togel online yang Terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan penghasilan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa tidak ada meminta Izin ataupun mendapat Izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin ;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis "togel" dan menjadikannya sebagai pencaharian**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, dalam hal ini adalah **Terdakwa FETTRY PGL. PET BIN RUSLI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami bahwa dia adalah orang pribadi (person) yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah melakukan judi jenis togel online kepada masyarakat selama kurang lebih 5 (Lima) bulan dengan cara memasang angka togel tersebut melalui warnet di pasar Surantih.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel online kepada masyarakat tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin selaku penjual Togel kepada petugas kepolisian tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Tanpa mendapat izin** ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis “togel” dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “Willen” en “Weten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (Weten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua Teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari VON HIPPEL.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT.

Menimbang, bahwa dalam pratek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Menimbang, bahwa pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jasril Pgl Eri dan Terdakwa, dengan menjual angka togel online kepada sipemasang yang mengharapkan kemenangan berupa sejumlah uang yang dipertaruhkan karena apabila angka tersebut keluar maka Terdakwa akan mendapatkan bagian yang hanya ditentukan dari pemenang angka tersebut dan hasil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok layaknya seperti uang hasil pencarian.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis “togel” dan menjadikannya sebagai pencaharian** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “Willen” en “Weten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (Weten) akibat perbuatan itu.



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua Teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari VON HIPPEL.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Menimbang, bahwa pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 bertempat di belakang Pasar Surantih Kec.Sutera Kab.Pesisir Selatan sekira pukul 21.00 WIB, di mana sebelum ditangkap terdakwa sedang memasukkan angka pasangan togel online tersebut di warnet dengan maksud secara untung-untungan untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut Jadi permainan judi (hazardspel) Togel ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata caratelah terpenuhi;**

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit komputer.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih
- 1 (Satu) unit handphone Merk Evercross warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit kartu tabungan BRI.

yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan
- Terdakwa punya tanggungan keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Pnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FETTRY PGL. PET BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencaharian**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp.42.000,- (Empa Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupia) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;**Dirampas untuk negara.**
 - b. 1 (satu) set komputer dengan rincian :
 - 1 (satu) layar Computer merk Samsung Cassing warna hitam ;
 - 1 (satu) unit CPU computer merk SIMBADA Cassing warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Keyboard merk Eyota Cassing warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Mouse Cassing warna hitam ;
 - c. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Samsung dengan rincian :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe 8109 E warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross tipe V2 warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- d. 1 (Satu) Unit kartu tabungan BRI.



Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami, **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 18 Januari 2017** juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **GUSMANIDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **Ade Dwi Surya Martha, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUSMANIDA, S.H.